

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum ialah aturan atau norma di tengah masyarakat yang menjadi pedoman di dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, sehingga hukum itu tidak dapat dilepaskan dari sifat/kebiasaan masyarakat. Hukum itu tumbuh dan timbul dari kesadaran hukum masyarakat. Selain daripada itu, hukum itu berguna pula untuk meyalurkan kehendak masyarakat menuju realisasi cita-cita masyarakat. Oleh sebab itu hukum berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, dan sebaliknya masyarakat berpengaruh pula terhadap hukum.

Pengaruh hukum terhadap kehidupan bermasyarakat salah satunya yaitu adanya hukum yang menetapkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan menetapkan hukuman bagi yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, hukum ini dapat berupa hukum pidana. Dalam penerapan hukum sehari-hari sangat banyak didapati perbuatan-perbuatan masyarakat yang bertentangan dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, salah satunya yang sangat banyak didapati kasus-kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasarkan hukum, yang sangat fokus dalam memerangi korupsi. Sebagai langkah yang diambil, yaitu penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara umum (*lex generalis*) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang secara khusus (*lex specialis*) mengatur mengenai tindakan pidana korupsi.

Berdasarkan hasil pemantauan korupsi tahun 2023 pada sektor pendidikan yang dilakukan oleh Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Mei 2024 menyatakan:

“Sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang cukup rentan terjangkit korupsi. Pada tahun 2023, aparat penegak hukum tercatat menangani sebanyak 57 kasus dengan 128 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka korupsi di sektor pendidikan. Dari 57 kasus yang berhasil terpantau, ICW mengklasifikasikan kembali kasus ke dalam 2 jenis sub kategori. Klasifikasi pertama berdasarkan program bantuan pendidikan yang berhasil teridentifikasi, antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), hibah/bansos, dana bantuan mahasiswa, dan Program Indonesia Pintar (PIP). Sementara klasifikasi kedua, antara lain, sarana dan prasarana sekolah, seperti pembangunan infrastruktur seperti gedung sekolah atau ruang kelas, gaji atau insentif tenaga pendidik, dan lainnya.”

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Mei 2024 hasil pemantauan korupsi tahun 2023 dalam kesimpulan menyatakan:

“Jumlah kasus dan tersangka korupsi sepanjang tahun 2023 mengalami peningkatan sangat signifikan, dimana ICW berhasil menemukan sebanyak 791 kasus dengan 1.695 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum dan pasal yang paling banyak digunakan oleh penegak hukum adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor (Kerugian Negara), yakni sebanyak 701 kasus.”

Berdasarkan uraian di atas, penulis berminat untuk menganalisis kasus korupsi pada sektor pendidikan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn terkait perkara tindak pidana korupsi penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pembangunan gedung sekolah/ruang sekolah berupa Ruang Praktik Siswa (RPS) pada SMK Swasta Pencawan Medan TA 2018 dan TA 2019, sehingga penulis dalam penelitian ini memberi judul penelitian “Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi pada SMK Swasta Pencawan Medan (Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana duduk perkara dalam keputusan hakim mengenai kasus korupsi pada SMK Swasta Pencawan Medan dalam putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn?
2. Apa ketentuan tindak pidana korupsi yang terpenuhi dalam kasus korupsi pada SMK Swasta Pencawan Medan sebagaimana dalam putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn?
3. Bagaimana pertimbangan dan keputusan hukum oleh Majelis hakim dalam putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui duduk perkara dalam putusan hakim terkait kasus korupsi pada SMK Swasta Pencawan Medan sebagaimana dalam putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn.
2. Untuk mengetahui ketentuan tindak pidana korupsi yang terpenuhi dalam kasus korupsi pada SMK Swasta Pencawan Medan sebagaimana dalam putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn.
3. Untuk mengetahui pertimbangan serta keputusan hukum oleh Majelis hakim dalam putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Temuan dari studi ini dapat diaplikasikan sebagai landasan untuk memperluas pengetahuan mengenai penulisan ilmiah dalam disiplin hukum, terutama yang berkaitan dengan kejahatan tertentu, yaitu korupsi (Putusan Nomor 81/Pid. Sus-TPK/2023/PN Mdn).

2. Secara Praktis

Temuan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam ranah hukum pidana yang berkaitan dengan tindakan korupsi dalam sektor pendidikan, sehingga dengan pemahaman ini, pembangunan dalam dunia pendidikan dapat menjadi lebih baik.